



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmat Munawadi bin Ismail, NIK 6401041205880005, tempat dan tanggal lahir, Padang Pengrapat, 12 Mei 1988 / umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Blok D, RT.017, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon I**;

Ririn Rosmalanita binti Rapa'un, NIK 5208025711880001, tempat dan tanggal lahir, Lombok Barat, 17 November 1988 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMP N 3 di Kecamatan Batu Sopang, pendidikan S1, tempat kediaman di Blok D, RT.017, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2015 di di rumah orang tua Pemohon I di Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan wali nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Rapa'un bin H. Akmad Rawiawaluddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama ustad Ali Sadiqin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lalu Agus Supriyadi dan Ridwan;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (*satu*) orang anak yang bernama Keyla Indah Gerhana binti Ririn Rosmalanita lahir di Paser pada tanggal 09 Maret 2016;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot karena pada saat itu Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kecamatan Tanah Grogot dengan istri sebelumnya;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmat Munawadi bin Ismail**) dengan Pemohon II, (**Ririn Rosmalanita binti Rapa'un**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 di di rumah orang tua Pemohon I di Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 04 November 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I masih terikat perkawinan secara sah dengan orang lain bernama Baiq Hartini Wati dan baru resmi bercerai pada tanggal 14 Maret 2018 di Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan berdasarkan keterangan tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, pada tanggal 19 Mei 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rapa'un bin H. Akmad Rawiawaluddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Ali Sadiqin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Agus Supriyadi dan Ridwan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I mengakui bahwa Pemohon I pada saat menikah masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai tertanggal 14 Maret 2018 di Pengadilan Agama (3 tahun setelah pernikahan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban administrasi untuk mencatatkan perkawinan. Kewajiban administratif tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai isteri, hak-hak anak yang kelak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tata hukum perkawinan di Indonesia tidak dikenal sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, hal itu

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipahami dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbath nikahnya ke Pengadilan Agama; Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut:*

(3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut jelas bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan (itsbat adalah pernyataan sahnya perkawinan) hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I merupakan fakta bahwa telah terbukti Perkawinan para Pemohon meskipun syarat dan rukun perkawinan berdasarkan agama Islam telah terpenuhi, akan tetapi terdapat halangan perkawinan dimana tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan kata lain tidak mendapat izin poligami pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa yang tidak ditempuh oleh Pemohon I untuk memperoleh izin poligami kepada pengadilan, dimana izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan salah satu syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa kawin lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan para Pemohon tidak dapat diitsbatkan/disahkan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, menurut Majelis Hakim, kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Al Asybah wan Nadlair halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة

Artinya: “Pengurusan Pemerintah atas rakyatnya, sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, salah satu petitum para Pemohon yang memohon agar perkawinan antara para Pemohon dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, tidak mempunyai alasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	396.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)